



# **BUPATI SAMBAS**

## **PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

### **TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR  
KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN  
DINAS JABATAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas khusus.
5. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan digunakan oleh pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
6. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
7. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, meliputi Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, Kantor Pertanahan/ATR, Kantor Badan Pusat Statistik.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu dalam rangka identifikasi, penertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk kepentingan pengamanan aset, protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

## BAB II

### TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

#### Pasal 4

- (1.) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
  - a. Kendaraan Perorangan Dinas; dan
  - b. Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2.) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanda kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf KB), Nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf P) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3.) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah KB 1 P sampai dengan KB 100 P.
- (4.) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan untuk :
  - a. Kendaraan perorangan dinas;
  - b. Kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas pemegang jabatan :
    1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terdiri dari :
      - a) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
      - b) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    2. Sekretaris Daerah;
    3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    4. Asisten Sekretaris Daerah;
    5. Staf Ahli;
    6. Kepala Badan;
    7. Kepala Dinas;

8. Inspektur;
9. Direktur Rumah Sakit;
10. Kepala Kantor atau Kepala Satuan;
11. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah; dan
12. Camat dilingkungan Pemerintahan Daerah.

c. Pimpinan Instansi Vertikal.

- (5.) Urutan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6.) Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dapat diberikan nomor Khusus yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pihak Kepolisian.

#### Pasal 5

Pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas dengan pihak Kepolisian.

### BAB III

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut :

- a. untuk Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Organisasi Perangkat Daerah; dan
- b. untuk Kendaraan dinas milik instansi vertikal dibebankan pada anggaran instansi vertikal yang bersangkutan.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Instansi vertikal yang belum mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembuna Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TANGGAL 19 JANUARI 2018  
 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN  
 PERORANGAN DINAS DAN  
 KENDARAAN DINAS JABATAN

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NO	PEJABAT	NOMOR POLISI
1	2	3
1.	Bupati 1	KB 1 P
2.	Wakil Bupati 1	KB 2 P
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	KB 3 P
4.	Kepala Kejaksaan Negeri	KB 4 P
5.	Ketua Pengadilan Negeri	KB 5 P
6.	Sekretaris Daerah	KB 6 P
7.	Ketua Pengadilan Agama	KB 7 P
8.	Bupati 2	KB 8 P
9.	Wakil Bupati 2	KB 9 P
10.	Cadangan	KB 10 P
11.	Wakil Ketua DPRD	KB 11 P
12.	Wakil Ketua DPRD	KB 12 P
13.	Wakil Ketua DPRD	KB 13 P
14.	Cadangan	KB 14 P
15.	Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan	KB 15 P
16.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	KB 16 P
17.	Asisten Administrasi Umum	KB 17 P
18.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	KB 18 P
19.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	KB 19 P
20.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	KB 20 P
21.	Cadangan	KB 21 P
22.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	KB 22 P
23.	Inspektur Kabupaten Sambas	KB 23 P
24.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	KB 24 P
25.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	KB 25 P



26.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah	KB 26 P
27.	Kepala Badan Keuangan Daerah	KB 27 P
28.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	KB 28 P
29.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KB 29 P
30.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KB 30 P
31.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	KB 31 P
32.	Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	KB 32 P
33.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	KB 33 P
34.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	KB 34 P
35.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	KB 35 P
36.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KB 36 P
37.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	KB 37 P
38.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KB 38 P
39.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KB 39 P
40.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	KB 40 P
41.	Kepala Dinas Kesehatan	KB 41 P
42.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KB 42 P
43.	Kepala Dinas Perhubungan	KB 43 P
44.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	KB 44 P
45.	Direktur RSUD Sambas	KB 45 P
46.	Direktur RSUD Pemangkat	KB 46 P
47.	Camat Selakau	KB 47 P
48.	Camat Selakau Timur	KB 48 P
49.	Camat Pemangkat	KB 49 P
50.	Camat Salatiga	KB 50 P
51.	Camat Semparuk	KB 51 P
52.	Camat Tebas	KB 52 P
53.	Camat Tekarang	KB 53 P
54.	Camat Sambas	KB 54 P
55.	Camat Subah	KB 55 P
56.	Camat Sajad	KB 56 P
57.	Camat Sebawi	KB 57 P
58.	Camat Sejangkung	KB 58 P
59.	Camat Teluk Keramat	KB 59 P



60.	Camat Tangaran	KB 60 P
61.	Camat Paloh	KB 61 P
62.	Camat Galing	KB 62 P
63.	Camat Sajingan Besar	KB 63 P
64.	Camat Jawai	KB 64 P
65.	Camat Jawai Selatan	KB 65 P
66.	Cadangan	KB 66 P
67.	Kepala Kantor Kementerian Agama	KB 67 P
68.	Kepala Kantor Pertanahan/ATR	KB 68 P
69.	Kepala Badan Pusat Statistik	KB 69 P
70.	Kepala Bagian Umum	KB 70 P
71.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	KB 71 P
72.	Kepala Bagian Hukum	KB 72 P
73.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	KB 73 P
74.	Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat	KB 74 P
75.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	KB 75 P
76.	Kepala Bagian Infrastruktur	KB 76 P
77.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	KB 77 P
78.	Kepala Bagian Pengelolaan Perbatasan	KB 78 P
79.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	KB 79 P
80.	Kepala Bagian Humas dan Protokol	KB 80 P
81.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	KB 81 P
82.	Cadangan	KB 82 P
83.	Cadangan	KB 83 P
84.	Cadangan	KB 84 P
85.	Cadangan	KB 85 P
86.	Cadangan	KB 86 P
87.	Cadangan	KB 87 P
88.	Cadangan	KB 88 P
89.	Cadangan	KB 89 P
90.	Cadangan	KB 90 P
91.	Cadangan	KB 91 P
92.	Cadangan	KB 92 P
93.	Cadangan	KB 93 P
94.	Cadangan	KB 94 P
95.	Cadangan	KB 95 P

96.	Cadangan	KB 96 P
97.	Cadangan	KB 97 P
98.	Cadangan	KB 98 P
99.	Cadangan	KB 99 P
100.	Cadangan	KB 100 P

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembuna Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001